

Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Budidaya Rumput Laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

Selfina Kasim¹, Yancis², Susanto³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto

Email: 1selfinakasim@gmail.com, 2yancis@iai-alamanah.ac.id, 3susanto@iai-alamanah.ac.id

Abstrak

Wilayah pesisir Indonesia menyimpan potensi besar bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui budidaya rumput laut, namun keberhasilannya sangat bergantung pada desain program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis langkah-langkah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui budidaya rumput laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, serta meninjaunya dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan, di mana data dihimpun melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang terdiri atas pihak dinas, penyuluh perikanan lapangan, pembudidaya, aparat kelurahan, dan tokoh agama, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan dilaksanakan secara terstruktur dan partisipatif melalui enam tahapan, yaitu sosialisasi, pendataan dan seleksi penerima, pelatihan teknis budidaya, pemberian bantuan sarana dan prasarana, pendampingan lapangan, serta monitoring dan evaluasi, yang terbukti meningkatkan pendapatan rumah tangga pembudidaya hingga sekitar 25 persen. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, program ini telah mencerminkan prinsip keadilan ('adl), amanah, dan tolong-menolong (ta'awun) serta berhasil mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik ribawi rentenir, namun belum sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah secara menyeluruh karena minimnya perlindungan harga dari praktik oligopsoni tengkulak dan belum adanya edukasi kewajiban zakat hasil budidaya laut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program pemberdayaan tersebut telah memberikan dampak ekonomi positif dan memenuhi aspek kemaslahatan pada sektor hulu, namun memerlukan penguatan regulasi pasar yang berkeadilan dan edukasi syariat yang lebih komprehensif pada sektor hilir.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pemberdayaan Masyarakat, Budidaya Rumput Laut, Maqashid Syariah

Abstract

Indonesia's coastal regions hold significant potential for community economic development through seaweed farming, yet its success largely depends on how local government empowerment programs are designed. This study aims to analyze the implementation steps of the community empowerment program through seaweed farming carried out by the Marine and Fisheries Office in Empoang Selatan Village, Binamu District, Jeneponto Regency, and to review it from an Islamic economics perspective. This study employs a descriptive qualitative method with a field research approach, in which data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving seven informants consisting of agency officials, field fisheries extension workers, farmers, village officials, and a religious figure, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the empowerment program was implemented in a structured and participatory manner through six stages, namely socialization, data collection and beneficiary selection, technical cultivation training, provision of facilities and infrastructure assistance, field mentoring, and monitoring and evaluation, which proved effective in increasing farmers' household income by approximately 25 percent. From an Islamic economics perspective, the program has reflected the principles of justice ('adl), trustworthiness (amanah), and mutual assistance (ta'awun) and has succeeded in reducing the community's dependence on usurious moneylending practices, although it is not yet fully aligned with Sharia principles as a whole due to the absence of price protection from middlemen's oligopsonistic practices and the lack of education on the obligation of zakat on marine cultivation yields. The study concludes that the empowerment program has had a positive economic impact and fulfilled aspects of welfare (maslahah) at the upstream level, but requires stronger, more equitable market regulation and more comprehensive Sharia education at the downstream level.

Keywords: Islamic Economics, Community Empowerment, Seaweed Farming, Maqashid Sharia

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan kekayaan sumber daya kelautan yang sangat besar, salah satunya potensi budidaya rumput laut yang telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar secara global. Sektor ini memiliki keunggulan komparatif karena proses budidayanya relatif sederhana, membutuhkan modal investasi rendah, serta memiliki nilai ekonomi dan permintaan pasar yang tinggi, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Potensi tersebut menjadikan budidaya rumput laut sebagai salah satu instrumen strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, terutama pada wilayah yang masih menghadapi keterbatasan lapangan kerja formal.

Pemberdayaan masyarakat pesisir, bagaimanapun, tidak dapat dilepaskan dari persoalan struktural yang selama ini menjerat kehidupan nelayan tradisional, yaitu keterbatasan permodalan, rendahnya penguasaan teknologi budidaya, lemahnya kelembagaan kelompok usaha, serta ketergantungan terhadap tengkulak atau punggawa yang kerap menerapkan skema pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang tidak adil dan mendekati praktik ribawi. Kondisi inilah yang mendorong pentingnya intervensi pemerintah melalui program pemberdayaan yang terstruktur, sekaligus membuka ruang bagi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaannya.

Ekonomi syariah menawarkan kerangka nilai yang relevan untuk mengevaluasi program pemberdayaan semacam ini, karena menekankan keseimbangan antara pencapaian keuntungan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan keadilan distribusi. Prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), amanah, tolong-menolong (ta'awun), serta pembagian hasil yang adil dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana sebuah program pembangunan ekonomi, meskipun diinisiasi oleh lembaga pemerintah yang tidak secara formal berlabel syariah, telah mencerminkan nilai-nilai maqashid

syariah dalam pelaksanaannya di lapangan (Setiawan, 2015; Nuryakin et al., 2024).

Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, merupakan salah satu wilayah pesisir yang menjadi sentra potensial budidaya rumput laut di Sulawesi Selatan, namun potensi tersebut belum dikelola secara maksimal akibat rendahnya pengetahuan teknis, keterbatasan permodalan, dan lemahnya kelembagaan masyarakat (Yusuf, 2013). Pada tahun 2026, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto menginisiasi program pemberdayaan masyarakat melalui budidaya rumput laut di wilayah ini, sebuah momentum yang relevan untuk dikaji guna melihat sejauh mana desain dan pelaksanaan program tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, bukan semata dinilai dari keberhasilan capaian ekonomi kuantitatif.

Kajian mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir telah banyak dilakukan, baik yang berfokus pada aspek kesejahteraan nelayan secara umum (Rahmawati & Susanto, 2022; Arifin, 2023) maupun pada aspek etika bisnis Islam dalam usaha budidaya rumput laut (Hidayat, 2021). Namun demikian, kajian yang secara spesifik menganalisis tahapan teknis pelaksanaan program pemberdayaan berbasis inisiatif pemerintah daerah dan mengujinya secara sistematis terhadap kerangka maqashid syariah pada level implementasi lapangan, khususnya pada komoditas rumput laut, masih relatif terbatas. Sebagian besar kajian ekonomi syariah pada sektor pemberdayaan pesisir cenderung berhenti pada tataran evaluasi dampak ekonomi semata, tanpa menelaah secara mendalam kesesuaian tahap demi tahap proses pemberdayaan dengan pilar-pilar syariah.

Kesenjangan riset (*research gap*) inilah yang berupaya diisi oleh penelitian ini, dengan menganalisis secara rinci setiap tahapan pelaksanaan program pemberdayaan dan mengujinya terhadap prinsip keadilan, amanah, dan ta'awun dalam ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis langkah-langkah pelaksanaan program pemberdayaan

masyarakat melalui budidaya rumput laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Kelurahan Empoang Selatan; dan (2) meninjau langkah-langkah pelaksanaan tersebut dari perspektif ekonomi syariah. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka maqashid syariah untuk membedah tahap demi tahap sebuah program pemberdayaan pemerintah yang bersifat top-down, sehingga dapat diidentifikasi baik capaian positif maupun celah normatif yang masih perlu dibenahi. Secara akademik, penelitian ini memperkaya diskursus ekonomi syariah terapan pada level program pembangunan daerah; sedangkan secara praktis, temuannya dapat menjadi masukan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto dalam menyempurnakan desain program pemberdayaan pesisir berikutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) untuk memahami secara mendalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui budidaya rumput laut serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Data dihimpun melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, penyuluh perikanan lapangan, pengurus dan anggota kelompok pembudidaya, aparat Kelurahan Empoang Selatan, dan tokoh agama setempat. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik serta member check kepada informan, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Nilai Ekonomi Syariah yang Termanifestasi

Tahapan Program	Aktivitas Utama	Nilai Ekonomi Syariah
1. Sosialisasi	Pertemuan terbuka, penjelasan mekanisme program	Transparansi, amanah

2. Pendataan & Seleksi	Verifikasi faktual, pembentukan Pokdakan	Keadilan ('adl), nondiskriminasi
3. Pelatihan Teknis	Pelatihan budidaya 30% teori, 70% praktik	Itqan (profesionalisme), hifzh al-'aql
4. Bantuan Sarana Prasarana	Distribusi bibit, tali, pelampung, jangkar	Ta'awun, pembebasan dari riba
5. Pendampingan	Pendampingan mingguan, pembukuan kas kelompok	Amanah, tata kelola transparan
6. Monitoring & Evaluasi	Evaluasi teknis, kelembagaan, dan ekonomi	Akuntabilitas, muhasabah

Sumber: Data primer diolah (2026)

Tahapan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui budidaya rumput laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto di Kelurahan Empoang Selatan dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan partisipatif melalui enam tahapan utama. Tahap pertama adalah sosialisasi program, yang dilakukan melalui pertemuan terbuka di aula kantor kelurahan untuk menjelaskan secara transparan mekanisme, hak, dan kewajiban calon peserta program. Kepala Bidang Perikanan Budidaya menegaskan bahwa sosialisasi merupakan langkah paling menentukan untuk membangun kepercayaan masyarakat, sehingga program tidak dianggap sebagai proyek yang tiba-tiba muncul tanpa penjelasan yang memadai. Pendekatan ini berhasil mengubah sikap skeptis sebagian warga, yang semula trauma dengan program bantuan masa lalu yang tidak tepat sasaran, menjadi antusias mengikuti program.

Tahap kedua adalah pendataan dan seleksi penerima program, yang dilakukan melalui verifikasi faktual langsung ke lapangan, bukan sekadar berdasarkan data administratif di kantor. Kriteria utama seleksi meliputi status sebagai warga asli, kepemilikan akses lahan perairan, dan prioritas bagi kelompok ekonomi lemah, yang kemudian diarahkan membentuk Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) beranggotakan 10 hingga 15 orang. Proses ini dinilai transparan dan objektif oleh masyarakat penerima manfaat, tanpa

indikasi nepotisme terhadap kerabat pejabat setempat, sehingga melahirkan rasa keadilan di tingkat akar rumput sekaligus modal sosial bagi keberlangsungan tahap-tahap program berikutnya.

Tahap ketiga, pelatihan teknis budidaya, dilaksanakan selama tiga hari dengan komposisi 30 persen teori dan 70 persen praktik langsung di laut, mencakup pemilihan bibit unggul, teknik pengikatan metode long line, pengaturan jarak tanam, mitigasi penyakit ice-ice, hingga standar pemanenan dan penjemuran. Desain kurikulum yang menitikberatkan praktik lapangan terbukti efektif merekonstruksi pengetahuan tradisional pembudidaya yang sebelumnya mengandalkan kebiasaan turun-temurun menjadi pengetahuan teknis yang lebih terstandardisasi, sebagaimana diakui oleh ketua salah satu kelompok pembudidaya yang menyatakan pelatihan tersebut membuka pemahaman baru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi laju pertumbuhan rumput laut.

Tahap keempat adalah pemberian bantuan sarana dan prasarana berupa tali nilon, pelampung, jangkar, dan bibit *Eucheuma cottonii* bersertifikasi, yang disalurkan disertai berita acara resmi untuk menjamin akuntabilitas. Bantuan stimulan ini terbukti meringankan beban permodalan pembudidaya yang sebelumnya harus berutang kepada punggawa atau tengkulak dengan skema bagi hasil yang memberatkan, sehingga masyarakat dapat langsung memulai kegiatan budidaya tanpa jeratan utang di awal usaha. Tahap kelima, pendampingan lapangan, dilakukan secara intensif oleh penyuluh perikanan yang tidak hanya mengawal aspek teknis budidaya di laut, tetapi juga membina pengelolaan kas kelompok secara mandiri dan transparan, sehingga menumbuhkan kesadaran keberlanjutan usaha tanpa terus bergantung pada bantuan eksternal.

Tahap keenam, monitoring dan evaluasi, dilakukan secara berkala melalui laporan bulanan dan evaluasi pada masa panen raya, dengan tiga indikator utama: aspek teknis (volume produksi), aspek kelembagaan (keaktifan pengurus kelompok), dan aspek ekonomi (dampak pendapatan

riil). Hasil evaluasi internal dinas mencatat peningkatan pendapatan pembudidaya di Empoang Selatan sekitar 25 persen setelah program berjalan, meskipun tetap ditemukan kendala pada mata rantai pemasaran yang masih didominasi tengkulak besar. Secara keseluruhan, keenam tahapan tersebut menunjukkan desain program yang cukup komprehensif pada sektor hulu produksi, namun efektivitasnya melambat ketika memasuki fase hilir pemasaran hasil budidaya.

Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Tahapan Pelaksanaan Program

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, tahap sosialisasi dan pendataan program mencerminkan penerapan prinsip keadilan (*'adl*) dan amanah melalui prosedur verifikasi yang objektif dan nondiskriminatif. Tim verifikator diarahkan mengacu pada indikator tingkat kemiskinan dan ketergantungan riil masyarakat pada laut, tanpa memberi ruang bagi manipulasi data untuk kepentingan kerabat pejabat setempat. Dari sudut pandang ekonomi Islam, transparansi administrasi semacam ini merupakan ikhtiar menjauhkan program dari kezaliman berupa pengalihan hak kelompok dhuafa kepada pihak yang secara ekonomi telah mandiri, sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang menolak penumpukan manfaat hanya pada golongan tertentu (Al-Haritsi, 2006).

Tahap pelatihan teknis mencerminkan penguatan *hifzh al-'aql* atau perlindungan akal dan ilmu pengetahuan sebagai salah satu pilar maqashid syariah. Pengembangan kapasitas pembudidaya melalui transfer pengetahuan teknis budidaya modern merupakan bentuk investasi modal manusia yang selaras dengan penekanan Islam terhadap pentingnya ilmu dalam aktivitas ekonomi produktif. Penguasaan keterampilan baru ini memosisikan pembudidaya pada kedudukan tangan di atas (*muta'affif*), yang dalam etika Islam dinilai lebih terhormat dibandingkan ketergantungan pada belas kasihan bantuan sosial semata (Hafidhuddin, 2002).

Tahap pemberian bantuan sarana dan prasarana secara cuma-cuma mencerminkan prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong dalam kebajikan,

sekaligus berfungsi memutus pola hubungan patron-klien yang eksploitatif antara pembudidaya dan tengkulak modal. Sebelum program berjalan, keterbatasan modal memaksa nelayan menjaminkan hasil panen kepada punggawa dengan skema yang mendekati riba; melalui intervensi bantuan modal fisik tanpa kompensasi bunga, jeratan ekonomi tersebut berhasil diurai, sejalan dengan larangan riba dan penekanan keadilan dalam transaksi ekonomi Islam (Chapra, 2000).

Tahap pendampingan dan pengelolaan kas kelompok mencerminkan nilai amanah dan tata kelola yang transparan, sebagaimana ditekankan dalam konsep *good governance* berbasis syariah. Pembentukan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang mempraktikkan gotong royong dalam merakit bentangan tali dan membersihkan lumut secara kolektif turut memperkuat modal sosial *ta'awun*, yang beririsan dengan kearifan lokal masyarakat Makassar berupa *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainga*, sehingga terjadi asimilasi yang harmonis antara nilai teologis dan tradisi lokal dalam menjaga kohesi sosial komunitas pesisir.

Kritik dan Evaluasi: Celah Kesesuaian Syariah pada Sektor Hilir

Meskipun tahapan hulu program pemberdayaan telah menunjukkan kesesuaian yang cukup baik dengan prinsip ekonomi syariah, penelitian ini menemukan bahwa program tersebut belum sepenuhnya selaras dengan syariah secara menyeluruh (*kaffah*) pada sektor hilir. Persoalan pertama adalah ketiadaan perlindungan harga bagi pembudidaya, yang masih harus menjual hasil panen kepada pengumpul lokal dengan harga yang ditentukan sepihak. Kondisi ini mengindikasikan adanya distorsi pasar oligopsonistik yang mendekati praktik eksploitasi harga, karena posisi tawar pembudidaya jauh lebih lemah dibandingkan pemilik modal pengumpul, sebuah kondisi yang secara prinsip bertentangan dengan larangan menzalimi pihak lain dalam ekonomi Islam.

Persoalan kedua adalah belum adanya edukasi mengenai kewajiban zakat hasil budidaya laut (*zakat al-zira'ah*) bagi pembudidaya yang hasil

panennya telah mencapai nishab. Padahal, optimalisasi instrumen zakat, infak, dan sedekah merupakan pilar penting distribusi kesejahteraan dalam ekonomi Islam yang seharusnya menjadi bagian integral dari program pemberdayaan berbasis nilai keislaman. Ketiadaan edukasi ini menunjukkan bahwa program masih berorientasi pada peningkatan pendapatan material semata, belum menyentuh dimensi spiritual kesejahteraan (*falah*) yang menjadi ciri khas pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam.

Kedua celah tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan pada sektor produksi belum berbanding lurus dengan penguatan pada sektor distribusi dan spiritualitas ekonomi. Pemerintah daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan perlu mempertimbangkan pembentukan lembaga keuangan mikro syariah, seperti koperasi syariah atau *Baitul Maal wat Tamwil*, yang dapat berfungsi sebagai penyangga harga sekaligus wadah edukasi zakat produktif bagi masyarakat pembudidaya, sehingga kemaslahatan yang dicapai bersifat menyeluruh, bukan hanya pada aspek peningkatan pendapatan nominal semata.

Analisis Berdasarkan Lima Pilar Maqashid Syariah

Untuk memperoleh gambaran yang lebih terstruktur, program pemberdayaan ini juga dapat ditakar melalui lima pilar maqashid syariah, yaitu *hifzh ad-din* (perlindungan agama), *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Pada pilar *hifzh an-nafs*, program ini berkontribusi menjaga keberlangsungan hidup masyarakat pesisir melalui peningkatan pendapatan riil sebesar 25 persen, yang secara langsung meningkatkan kemampuan rumah tangga pembudidaya memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan dasar mereka.

Pada pilar *hifzh al-mal*, pemberian bantuan sarana produksi tanpa kompensasi bunga serta pendampingan pengelolaan kas kelompok merupakan wujud perlindungan harta masyarakat dari praktik ribawi tengkulak, sekaligus mendorong akumulasi modal usaha secara halal. Namun

demikian, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perlindungan harta ini belum utuh karena posisi tawar pembudidaya yang masih lemah di hadapan pengumpul besar pada tahap penjualan hasil panen.

Pada pilar *hifzh an-nasl*, keberlanjutan pendapatan keluarga pembudidaya turut berkontribusi pada kemampuan rumah tangga membiayai pendidikan anak, sebagaimana diutarakan oleh salah satu informan bahwa surplus dari bantuan modal gratis dapat dialihkan untuk biaya sekolah anak, sehingga program ini secara tidak langsung turut menopang keberlangsungan generasi penerus keluarga pembudidaya. Adapun pada pilar *hifzh ad-din*, keterlibatan tokoh agama dalam memberikan pandangan normatif terhadap pelaksanaan program menunjukkan adanya ruang dialog antara otoritas keagamaan dan otoritas birokrasi, meskipun pilar ini belum diperkuat secara programatik melalui edukasi zakat sebagaimana dikemukakan pada bagian kritik dan evaluasi.

Pada pilar *hifzh al-'aql*, sebagaimana telah diuraikan, pelatihan teknis budidaya yang terstruktur menjadi wujud paling konkret dari perlindungan akal dan pengembangan ilmu pengetahuan produktif masyarakat pesisir. Dengan memetakan capaian program pada kelima pilar tersebut, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan ini telah mencapai kemaslahatan yang cukup kuat pada pilar *hifzh an-nafs*, *hifzh al-'aql*, dan sebagian *hifzh al-mal*, namun masih memerlukan penguatan pada pilar *hifzh ad-din* melalui edukasi spiritual ekonomi, serta penyempurnaan pilar *hifzh al-mal* melalui perlindungan harga yang lebih berkeadilan.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu dan Kontribusi Ilmiah

Dibandingkan dengan penelitian Rahmawati dan Susanto (2022) yang menganalisis pemberdayaan ekonomi syariah masyarakat pesisir secara umum di wilayah terpencil, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menelaah secara rinci tahap demi tahap sebuah program pemberdayaan yang bersifat top-down dari lembaga pemerintah, sehingga dapat diidentifikasi secara presisi pada tahap mana nilai-nilai syariah telah terinternalisasi dan

pada tahap mana masih terdapat celah normatif yang memerlukan pembenahan kebijakan.

Penelitian ini juga memperkaya temuan Hidayat (2021) mengenai etika bisnis Islam pada pembudidaya rumput laut dengan menunjukkan bahwa kejujuran transaksi di level pelaku usaha individual perlu dilengkapi dengan pembenahan struktural pada level kebijakan publik, khususnya terkait perlindungan harga dan edukasi zakat, karena kepatuhan syariah pada level mikro pelaku usaha belum cukup untuk menjamin keadilan ekonomi secara menyeluruh apabila struktur pasar di atasnya masih bersifat eksploitatif.

Kontribusi ilmiah lain dari penelitian ini adalah penggunaan kerangka maqashid syariah secara eksplisit untuk mengevaluasi desain program pemberdayaan pemerintah daerah, sebuah pendekatan yang jarang ditemukan pada kajian Arifin (2023) yang lebih menitikberatkan pada aspek manajemen program dan kesejahteraan makro. Dengan memetakan kesesuaian setiap tahap program terhadap pilar-pilar hifzh ad-din, hifzh an-nafs, hifzh al-'aql, hifzh an-nasl, dan hifzh al-mal, penelitian ini menunjukkan bagaimana evaluasi kebijakan publik dapat dilakukan secara lebih komprehensif melalui lensa ekonomi Islam, tidak sekadar mengandalkan indikator pertumbuhan pendapatan semata.

Implikasi Praktis bagi Pemangku Kepentingan

Temuan penelitian ini memberikan sejumlah implikasi praktis. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jenepono, perluasan intervensi kebijakan ke sektor hilir melalui fasilitasi koperasi syariah atau lembaga penyangga harga menjadi langkah mendesak untuk melindungi pembudidaya dari distorsi pasar oligopsonistik. Integrasi materi edukasi zakat hasil laut ke dalam program pendampingan mingguan, bekerja sama dengan lembaga amil zakat setempat, juga perlu menjadi bagian tetap dari kurikulum pendampingan penyuluh lapangan.

Bagi pemerintah daerah, regulasi taktis mengenai standar harga dasar rumput laut kering di tingkat lokal dapat menjadi wujud kebijakan publik

Islami (siyasaḥ syar'iiyyah) yang melindungi produsen kecil dari kezaliman harga. Bagi kelompok pembudidaya, penguatan budaya *ta'awun* melalui iuran kas mandiri kelompok perlu terus dipertahankan agar keberlanjutan usaha tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan stimulan pemerintah di masa mendatang.

Bagi penelitian selanjutnya, kajian dengan cakupan wilayah pesisir yang lebih luas di Kabupaten Jeneponto atau pendekatan analisis rantai nilai (*value chain analysis*) syariah dapat digunakan untuk mengukur secara lebih presisi margin keuntungan yang hilang akibat distorsi jalur distribusi rumput laut dari tingkat pembudidaya hingga ke industri pengolahan akhir.

KESIMPULAN

Langkah-langkah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui budidaya rumput laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dilaksanakan secara terstruktur, linear, dan partisipatif melalui enam tahapan utama, yaitu sosialisasi program, pendataan dan seleksi penerima, pelatihan teknis budidaya, pemberian bantuan sarana dan prasarana, pendampingan lapangan, serta monitoring dan evaluasi, yang secara empirik terbukti efektif meningkatkan produktivitas hasil budidaya dan menaikkan pendapatan rumah tangga pembudidaya hingga sekitar 25 persen.

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, tahapan-tahapan tersebut secara substansial telah mencerminkan prinsip-prinsip maqashid syariah dan etika Islam, di mana keadilan (*'adl*) dan amanah termanifestasi pada transparansi proses pendataan, penguatan *hifzh al-'aql* termanifestasi pada pelatihan teknis yang mengedepankan capacity building, serta nilai tolong-menolong (*ta'awun*) termanifestasi kuat melalui pelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan yang berasimilasi dengan kearifan lokal setempat, sekaligus berhasil memutus pola ketergantungan masyarakat terhadap praktik ribawi rentenir. Kendati demikian, program ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip ekonomi syariah secara menyeluruh, karena belum

tersedianya perlindungan harga bagi pembudidaya dari praktik pasar oligopsoni tengkulak serta belum adanya edukasi mengenai kewajiban zakat atas hasil budidaya laut, sehingga kemaslahatan yang dicapai baru bersifat parsial pada sektor hulu produksi dan belum menjangkau sektor hilir distribusi maupun dimensi spiritualitas ekonomi. Dengan demikian, penguatan regulasi pasar yang berkeadilan, pembentukan lembaga keuangan mikro syariah sebagai penyangga harga, serta edukasi zakat produktif yang lebih komprehensif menjadi langkah strategis yang perlu didorong secara kolektif oleh pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan masyarakat pembudidaya agar program pemberdayaan ini dapat berkembang menjadi model pembangunan ekonomi pesisir yang adil, berkah, dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- AB, S. (2017). Benang-benang merah teori kesejahteraan sosial. Wade Group.
- AB, S. (2017). Dasar-dasar teori penelitian sosial. Wade Group.
- Adi, R. I. (2008). Pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. RajaGrafindo Persada.
- Al-Haritsi, J. bin A. (2006). Fikih ekonomi Umar bin Al-Khattab (Asmuni, Terj.). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Anggadiredja, J. T., Zatnika, A., Purwoto, & Istini, S. (2008). Rumput laut: Pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran komoditas perikanan potensial. Penebar Swadaya.
- Arifin. (2023). Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program stimulus ekonomi. *Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan*, 8(2), 45–58.
- Asril, M., Syafrizal, S., Haerullah, A., & Nursyamsi, N. (2021). Pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan. Yayasan Kita Menulis.
- Az-Zahra, F. D., Mone, A., & Sudarmi. (2023). Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, 4(6), 1228–1240.
- Chapra, M. U. (2000). Islam dan pembangunan ekonomi (I. Basri, Terj.). Tazkia Institute.
- Hadi, S., Soetriono, Subekti, S. S., & Aji, J. M. M. (2025). Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir: Strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PT Star Digital Publishing.

- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam perekonomian modern. Gema Insani Press.
- Hidayat. (2021). Analisis pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya rumput laut dalam perspektif etika bisnis Islam (Skripsi). UIN Alauddin Makassar.
- Kartasasmita, G. (1996). Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan. CIDES.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kuncoro, M. (2018). Ekonomika pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan. UPP STIM YKPN.
- Mubarak, A., & Ramli, R. (2022). Strategi pengembangan budidaya rumput laut dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Dinamika Ekonomi Terapan*, 3(2), 85–98.
- Nuryakin, R. A., Meiliani, E., Karim, A., Suhada, H. W., Amalia, S., Sudarmanto, E., Faishol, M., & Kamaluddin. (2024). Kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi. *Cendikia Mulia Mandiri*.
- Olii, N. A. T., Rauf, A., & Saleh, Y. (2024). Pengembangan usahatani rumput laut pada masyarakat pesisir Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 484–492.
- Putra, I. M., Irawan, F., Alifsyah, M., Effendy, M. R., Tanjung, R. N., & Patricia, V. L. T. (2022). Analisis sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir Kampung Nelayan Seberang. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(1), 15–28.
- Rahmawati, & Susanto. (2022). Pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekonomi syariah di wilayah terpencil. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 33–47.
- Setiawan. (2015). Nilai-nilai ekonomi Islam dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 101–115.
- Sudarsono, H. (2015). Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi. Ekonisia.
- Sudarsono, H. (2019). Konsep ekonomi Islam dalam pemberdayaan ekonomi umat. Ekonisia.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif. Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis kebijakan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. PT Refika Aditama.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.

- Yafie, A. (2020). Menggagas fiqh sosial: Dari lingkungan hidup, asuransi hingga ekonomi. Mizan.
- Yusuf, N. U. R. (2013). Analisis keberlanjutan budidaya rumput laut *Kappaphycus alvarezii* (Doty) Doty di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto (Skripsi). Universitas Hasanuddin.